



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, RT. xxxx, Kabupaten Bulungan, sebagai pemohon;

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal semula di xxx RT. xxxx, Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/41/VII/2005, tertanggal 19 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di xxx, kemudian tahun 2009 pindah ke rumah milik sendiri sampai termohon pergi pada bulan Agustus 2012 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 0155/Pdt. G/2013/PA.Tse.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, umur 7 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula dalam keadaan harmonis, namun kemudian sejak anak lahir antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi dalam rumah tangga yaitu sikap termohon yang selalu tidak merasa puas dengan penghasilan yang didapat dari pemohon, dan hal tersebut sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon ;
5. Bahwa pemohon sudah berulang kali memberikan nasehat pada termohon untuk bersikap baik pada pemohon, namun termohon tidak pernah mau mendengarkan semua perkataan, sehingga sebagai suami pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi oleh termohon ;
6. Bahwa puncaknya bulan Agustus 2012 terjadi pertengkaran disebabkan pemohon mendapati ada laki-laki lain di dalam rumah pemohon, dan saat pemohon tanyakan hal tersebut termohon mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon. Dan kemudian sejak tanggal 6 Agustus 2012 termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;
7. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon dan menanyakan keberadaan termohon kepada orang tua termohon dan keluarga termohon dan mengatakan tidak mengetahui di mana termohon berada;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 24 Juli 2013 termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Citra Benuanta Kabupaten Bulungan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah menasihati pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Bulungan Nomor xxx/41/VII/2005, tertanggal 19 Juli 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Gaib Nomor xx, tertanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. xxxx, bermaterai cukup (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx RT. xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Hubungan saksi dengan pemohon adalah tetangga.
- Pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri.
- Pemohon dengan termohon sudah dikaruniai anak 1 orang.
- Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon karena termohon pergi meninggalkan pemohon.
- Sebelum termohon pergi rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi pertengkaran karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Termohon pergi telah sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Pemohon pernah mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil menemukan termohon.

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xx RT. xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan saksi dengan pemohon adalah tetangga.
- Pemohon dengan termohon adalah suami istri.
- Pemohon dengan termohon sudah dikaruniai seorang anak.
- Pemohon ingin menceraikan termohon karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui kemana perginya sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu.
- Sebelum termohon pergi rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi pertengkaran karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas.
- Pemohon pernah mencari termohon, namun termohon tidak berhasil ditemukan lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak bulan Agustus 2012 tanpa izin, keberadaannya pun tidak diketahui lagi karena tidak ada kabar dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi (xxxxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa termohon telah pergi tanpa izin pemohon dari tempat tinggal bersama sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu atau bulan Agustus 2012 ;
- Sebelum termohon pergi rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi pertengkaran karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, termohon tidak pernah memberi kabar dan pernah kembali sampai sekarang, sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya ;



- Bahwa pemohon pernah berusaha mencari termohon, namun tidak berhasil menemukannya, bahkan orang tua termohon juga tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada hakikatnya adalah memohon Pengadilan agar menceraikan pernikahan pemohon dengan termohon karena sudah tidak adanya harapan bahwa rumah tangganya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti diharapkan semula, sebab termohon tidak ada memberi kabar berita dan tidak pernah kembali menemui pemohon ;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan akan tetapi tergugat tidak hadir ke persidangan baik secara langsung maupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Oleh sebab itu, Pengadilan berpendapat termohon telah tidak memiliki keinginan yang kuat untuk kembali membina rumah tangga dengan benar bersama pemohon, dan bahwa termohon tidak berkeberatan terhadap keinginan pemohon untuk mentalak termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dan untuk tegaknya rasa keadilan dan kemaslahatan bagi pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon telah ternyata bahwa selama 1 tahun 2 bulan sejak pergi meninggalkan pemohon, termohon tidak pernah pulang sama sekali ataupun memberi kabar tentang keberadaannya kepada pemohon. Kenyataan tersebut telah menunjukkan bahwa hubungan termohon dengan pemohon sudah tidak harmonis, sebab kalau tidak demikian tentunya termohon minimal akan telah memberi kabar kepada pemohon sebagai suami termohon, terlebih kepergian termohon adalah bukan hanya meninggalkan pemohon tetapi juga meninggalkan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, yang menjadi unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami isteri terjadi konflik yang kemudian berakibat salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dalam waktu yang relatif lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri telah rapuh, sehingga



telah tidak ada lagi keselarasan kehendak di antara keduanya. Demikian halnya dengan keadaan pemohon dan termohon saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru diduga kuat akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi pihak pemohon. Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg., maka permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsung perkawinan pemohon dan termohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1434 Hijriyyah oleh kami H. SUBHAN, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

H. M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti



FIRMAN, S.HI

HAMRAN. B., S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

Disclaimer